

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpajakan di Indonesia masih menjadi topik perbincangan yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Kendati pajak di Indonesia sendiri masih menjadi sumber pendapatan negara terbesar yakni sebesar 70%. Pada tahun 2015 lalu saja jumlah penerimaan pajak negara sebesar Rp 768,957 triliun dengan realisasi penerimaan mencapai 59,41%. Penerimaan tersebut bisa dikatakan cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya di sektor tertentu walaupun mengalami penurunan di sektor lainnya. Sedangkan untuk tahun 2016 pemerintah menargetkan dalam RAPBN Tahun 2016, penerimaan pajak pada tahun 2016 ditargetkan akan sebesar Rp 1.546,7 triliun. (www.kemenkeu.go.id).

Pengertian pajak sendiri menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 yang berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga sudah jelas dikatakan bahwa pajak merupakan instrumen

yang penting dalam menunjang perekonomian dan pembangunan suatu negara.

Dalam mendukung terciptanya kemajuan ekonomi melalui pajak yang lebih baik lagi, adanya jasa konsultan pajak menjadi salah satu profesi yang secara tidak langsung memberikan kontribusi. Konsultan pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak adalah bagian dari pemerintah yang membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dengan benar. Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu faktor pendukung penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pengertian konsultan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak Pasal 1 menyebutkan bahwa konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Konsultan pajak dibedakan berdasarkan jenis sertifikat izin prakteknya yakni A,B, dan C, pembedaan ini berkaitan dengan hak pemberian jasa oleh konsultan pajak kepada Wajib Pajak (Fadheil dan Andri, 2014). Kewajiban konsultan pajak antara lain adalah mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku, menyampaikan kepada Wajib Pajak agar memenuhi kewajibannya, dan lain-lain. Menurut Supeno (2011:25), jasa-jasa yang diberikan oleh konsultan pajak antara lain; (1) Jasa konsultasi; (2) Jasa

perencanaan atau manajemen perpajakan; (3) Jasa telaah perpajakan; (4) Jasa kepatuhan perpajakan; (5) Jasa pendampingan pajak (ketika Wajib Pajak sedang berperkara di pengadilan pajak).

Meskipun keberadaan konsultan pajak yang diharapkan mampu membantu Wajib Pajak agar dapat memenuhi hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku, seorang konsultan pajak juga bisa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan etika profesinya. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Sleman, Jogjakarta pada 07 Juni 2016, dimana dua orang konsultan pajak yakni Usman Aryanto dan Ahmad Sigit dijatuhi vonis hukuman 8 bulan penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah dikarenakan melakukan tindakan penggelapan pajak dengan cara membuat Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar atau nihil serta dilakukan berulang kali dan dianggap menimbulkan kerugian negara (harianjogja.com). Selain kasus tersebut, banyak juga kasus-kasus lainnya yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya mengenai tindakan penggelapan pajak yang juga dilakukan oleh konsultan pajak.

Di sisi lain, walaupun muncul berbagai kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak, tidak bisa dipungkiri bahwa profesi konsultan pajak ini masih sangat diminati sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat melalui jumlah konsultan pajak yang terdaftar per 11Maret 2016 yakni sebanyak 3.231 orang dan jumlah ini masih bisa bertambah di waktu yang akan datang (www.pajak.go.id). Jumlah tersebut merupakan peningkatan dari jumlah pada tahun-tahun sebelumnya yakni sebanyak 1.331 orang pada tahun 2010, 1.690

orang pada tahun 2011, 1.901 orang pada tahun 2012, 2.187 orang pada tahun 2013, dan 2.359 orang pada tahun 2014 (www.ikpi.or.id).

Sistem perpajakan yang dipakai di Indonesia saat ini ialah *self assessment system* yang dimana Wajib Pajak orang pribadi maupun badan diberi kebebasan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak. *Self assessment system* mulai diterapkan di Indonesia mulai tahun 1984 sebagai perubahan dari *official asesment* dimana besarnya kewajiban pajak Wajib Pajak ditentukan oleh pihak fiskus. Pada kenyataannya sistem perpajakan dengan menggunakan *self assessment system* memberikan kendala tersendiri bagi Wajib Pajak. Sistem pemungutan yang bersifat mandiri ini dirasa cukup merepotkan dan memakan waktu yang cukup banyak bagi Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang memiliki usaha sendiri.

Sistem pajak mandiri atau *self assessment system* menjadi salah satu faktor yang membuat Wajib Pajak berasumsi untuk menggunakan alternatif lain seperti menggunakan jasa konsultan pajak. Seperti yang disimpulkan dalam penelitian Safitri (2015) bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan jasa Konsultan. Penggunaan jasa konsultan pajak bagi Wajib Pajak menurut Czerniawska (2002) dalam Bobby dan Elisa (2013) mengatakan bahwa salah satu alasan klien menggunakan jasa konsultan karena persepsi klien tentang konsultan yang memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mendalam dibandingkan klien. Selain itu, penelitian Sari (2010:79-83) dalam Fadheil dan Andri (2014) menjelaskan bahwa kepuasan Wajib Pajak cenderung lebih tinggi ketika

menggunakan jasa konsultan pajak dibandingkan dengan menggunakan staf perpajakan. Penelitian Syarty (2013:18) juga menjelaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak badan yang menggunakan jasa konsultan pajak terbukti lebih tinggi daripada kepatuhan Wajib Pajak badan yang mengurus sendiri pajaknya.

Faktor lain yang mempengaruhi minat menggunakan jasa konsultan pajak ini yaitu pengetahuan perpajakan Wajib Pajak. Menurut Nugroho (2012), pengetahuan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Berdasarkan penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dalam Bobby dan Elisa (2013), persepsi Wajib Pajak atas pengetahuan perpajakannya dapat diukur dari penafsiran Wajib Pajak mengenai sejauh mana pengetahuannya dalam hal (1) Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (2) Hak dan kewajiban Wajib Pajak; (3) Sanksi perpajakan; (4) Tarif pajak; (5) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); (6) Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Pajak Penghasilan (PPh) terutang.

Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh dalam minat menggunakan jasa konsultan pajak berdasarkan penelitian Bobby dan Elisa (2013) yang menyimpulkan bahwa variabel persepsi Wajib Pajak atas pengetahuan perpajakan secara simultan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap permintaan atas jasa Konsultan Pajak. Penelitian Fadheil dan Andri (2014) juga menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak secara simultan dan secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap

minat dalam menggunakan jasa Konsultan Pajak. Selain itu, penelitian Que (2013) juga menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan jasa Konsultan Pajak.

Sanksi pajak juga ikut mempengaruhi Wajib Pajak dalam menggunakan jasa Konsultan Pajak. Penelitian Que (2013) menyimpulkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan jasa Konsultan Pajak. Sanksi pajak sendiri berfungsi untuk menciptakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kendati tidak ingin terlibat dengan sanksi pajak yang cukup berat, Wajib Pajak dengan kemampuan mengurus pajak sendiri yang masih terbatas membutuhkan jasa seorang konsultan yang berpengetahuan pajak yang baik agar terhindar dari sanksi pajak yang berlaku. Menurut Lubis (2011), sanksi pajak ialah salah satu tindakan pencegahan (*preventive*) dari tindakan penyelewengan atau tindakan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pajak yang berlaku. Sanksi pajak ada dua (2) yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Namun, walaupun sudah ada sanksi pajak yang jelas diterapkan di Indonesia, kepatuhan akan pajak oleh Wajib Pajak masih dikatakan kurang saat ini. Seperti yang dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik, rasio kepatuhan Wajib Pajak hingga tahun 2015 hanya 57,09% untuk Wajib Pajak Badan, 40,75% untuk Wajib Pajak non karyawan, dan 63,22% untuk Wajib Pajak karyawan (www.pajak.go.id).

Dari latar belakang di atas, Peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan jasa Konsultan Pajak. Selain itu juga Peneliti melakukan pembuktian secara empiris mengenai variabel yang mempengaruhi minat Wajib Pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Sehingga dalam penelitian ini, Peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh *Self Assessment System*, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak ”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Peneliti uraikan di atas, maka identifikasi masalah mengenai minat menggunakan jasa konsultan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Permintaan atas Jasa Konsultan Pajak yang tinggi belum diimbangi oleh kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang baik. Selain itu, tidak semua Konsultan Pajak bertindak jujur dan sesuai dengan etika profesinya sehingga bisa merugikan dan menyeret klien kepada hal yang menjurus pada sanksi.
- b. Sistem perpajakan *self assessment system* belum dapat dikatakan efektif dilihat dari rasio kepatuhan Wajib Pajak yang belum maksimal.
- c. Pengetahuan Wajib Pajak atas perpajakan di Indonesia masih dikatakan belum cukup baik sampai saat ini hal ini membuat Wajib Pajak memilih mencari seorang ahli pajak dengan pengetahuan pajak yang lebih baik.

- d. Sanksi pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak yang melanggar yang cukup memberatkan, sehingga Wajib Pajak lebih memilih menghindari sanksi dengan cara menggunakan jasa tenaga ahli yang lebih mengerti mengenai tata cara dan ketentuan umum serta peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Pembatasan Masalah

Beberapa peneliti yang dijadikan referensi Peneliti dalam penelitian ini membahas beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan jasa konsultan pajak. Untuk membatasi penelitian ini, Peneliti dalam penelitian ini fokus membahas mengenai pengaruh *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap minat Wajib Pajak menggunakan jasa Konsultan Pajak pada Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi yang memiliki kegiatan usaha. Penelitian ini dilakukan pada bulan Nopember 2016.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka Peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak menggunakan jasa Konsultan Pajak ?
- b. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak menggunakan jasa Konsultan Pajak ?

- c. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak menggunakan jasa Konsultan Pajak?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai gambaran mengenai minat Wajib Pajak menggunakan Jasa Konsultan pajak serta apa saja dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan guna memperkuat pernyataan atau *statement* atau hasil dari peneliti-peneliti sebelumnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi bagi masyarakat sehingga bisa turut membantu meningkatkan minat Wajib Pajak untuk menggunakan Jasa Konsultan Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Selain itu, sebagai sumber acuan dan referensi bagi peneliti lain yang juga ingin meneliti mengenai minat Wajib Pajak menggunakan jasa Konsultan Pajak. Diharapkan juga, penelitian ini bisa menjadi tolak ukur pemecahan masalah terutama masalah yang berkaitan dengan minat menggunakan jasa Konsultan Pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.